



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2014/PN SRG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VALENDINO RIO SABOAN.**
2. Tempat lahir : Jayapura.
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 16 April 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Kilometer 12.5 Kompleks KPR Perumahan Moyo Permai Lorong Gang Dahlia Blok B Kota Sorong Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 69/Pen.Pid/2014/PN.SRG, tanggal 15 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 69/Pen.Pid/2014/PN SRG, tanggal 15 April 2014, tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM /T.1.13/Ep.1/05/2014 tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VALENDINO RIO SABOAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DS 2406 HP dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SULASTRI.
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Mio Soul warna hijau No. Polisi DS 2783 HT.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu sdr. Neneng DH.

Bonay.

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor an. Neneng DH Bonay merk Yamaha Mio Soul berwarna hijau No. Polisi DS 2783 HT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu sdr. Neneng DH Bonay.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara : PDM – 67/T.1.13/Ep.1/04/2014 tertanggal 15 April 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **VALENDINO RIO SABOAN** secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan Terdakwa **ROBIN WILLIAMS MERAUGA MANOBI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar ukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik korban **SULASTRI** alias **MAMA**

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANGGA atau setidaknya-tidaknya bukan milik para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor bersama dengan Terdakwa yang mana setibanya dipangkalan ojek para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan Terdakwa ROBIN WILIAMS MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "kita jalan-jalan disana sambil lihat motor" kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang sedang diparkir kemudian Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggoyangkan stir motor yang tidak dikunci ke luar pekarangan kemudian para Terdakwa menyambung kabel motor sehingga motor tersebut dapat difungsikan para Terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa diketahui atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa untuk diproses secara hukum di kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas ia Terdakwa VALENDINO RIO SABOAN secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik korban SUASTRI alias MAMA ANGGA atau setidaknya tidaknya bukan milik para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor bersama dengan Terdakwa yang mana setibanya dipangkalan ojek para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan Terdakwa ROBIN WILIAMS MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "kita jalan-jalan disana sambil lihat motor" kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang sedang diparkir kemudian Terdakwa ROBIN WILIAMS MARAUGA MANOBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggoyangkan stir motor yang tidak dikunci ke luar pekarangan kemudian para Terdakwa menyambung kabel motor sehingga motor tersebut dapat difungsikan para Terdakwa membawa pergi motor tersebut tanpa diketahui atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa untuk diproses secara hukum di kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SULASTRI alias MAMA ANGGA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan telah terjadi pencurian barang milik saksi ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa Valentino Rio Saboan dan korbannya saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 KPR Moyo Permai Kel. Klamana Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri barang milik saksi tapi ketika saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib baru saksi tahu dari teman kompleks yaitu tersangka saudara Yakob Rombino bahwa Terdakwa yang mencuri barang milik saksi ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa kendaraan bermotor roda dua ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah memanggil saksi-saksi yang lain secara patut dan sah namun tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi Yacob Rumbino dan Erwin Frits

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumbekwan alias Gele sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah janji dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 2. Saksi YACOB RUMBINO :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 19 JANuari 2014 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kelurahan Klamono Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tetapi saksi dipanggil polisi baru saksi tahu bahwa ada yang membantu melakukan pencurian tersebut yaitu atas nama Robin Wielem Merauga Manobi;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman termasuk kedua pelaku mengkonsumsi minuman keras di pangkalan ojek kompleks KPR Moyo Permai, lalu Terdakwa berkata kepada Robin Williams Merauge Manobi “ Robin ayo kita jalan lihat motor “, saat itu juga saksi melihat kedua pelaku pergi menuju rumah korban dan sekitar jam 05.00 WIT saksi melihat Robin Williams Merauge Manobi menggerakkan stir motor milik korban lalu mendorong motor tersebut keluar menjauh dari halaman rumah korban lalu saksi bersama Gele menegur Terdakwa dengan berkata “kawan jangan kamu ambil motor itu karena motor itu milik mama Angga dan tolong kembalikan motor itu”, tetapi Terdakwa dan Robin Williams Merauge Manobi tidak mau perdulikan teguran tersebut lalu berkata “ah kamu tidak usah urus ini urusan saya dan itu sudah menjadi tanggungjawab saya”, dan tidak lama kemudian saksi melihat motor korban tersebut sudah berbunyi dan langsung dikendarai oleh Terdakwa sementara motor milik Terdakwa dikendarai oleh Robin Williams Merauge Manobi ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian barulah saksi memberitahukan kepada korban mengenai kejadian tersebut, setelah korban melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dan Gele sekitar 50 (lima puluh) meter dengan posisi kedua pelaku mendorong sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat itu saksi lihat kejadian tersebut karena lampu di teras rumah korban terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ERWIN FRITS RUMBEKWAN alias GELE :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Robin Wiliams Merauge Manobi ;
- Bahwa motor yang dicuri merk Yamaha Mio Soul milik korban Ibu Sulastri;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 19 JAnuari 2014 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kelurahan Klamono Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman termasuk kedua pelaku mengkonsumsi minuman keras di pangkalan ojek kompleks KPR Moyo Permai, lalu Terdakwa berkata kepada Robin Wiliams Merauge Manobi “ Robin ayo kita jalan lihat motor “, saat itu juga saksi melihat kedua pelaku pergi menuju rumah korban dan sekitar jam 05.00 WIT saksi melihat Robin Wiliams Merauge Manobi menggerakkan stir motor milik korban lalu mendorong motor tersebut keluar menjauh dari halaman rumah korban lalu saksi bersama Tacob Rumbino menegur Terdakwa dengan berkata “kawan jangan kamu ambil motor itu karena motor itu milik mama Angga dan tolong kembalikan motor itu”, tetapi Terdakwa dan Robin Wiliams Merauge Manobi tidak mau perdulikan teguran tersebut lalu berkata “ah kamu tidak usah urus ini urusan saya dan itu sudah menjadi tanggungjawab saya”, dan tidak lama

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat motor korban tersebut sudah berbunyi dan langsung dikendarai oleh Terdakwa sementara motor milik Terdakwa dikendarai oleh Robin Wiliams Merauge Manobi ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian barulah saksi memberitahukan kepada korban mengenai kejadian tersebut, setelah korban melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dan Yacob Rumbino sekitar 50 (lima puluh) meter dengan posisi kedua pelaku mendorong sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat itu saksi lihat kejadian tersebut karena lampu di teras rumah korban terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Keterangan Terdakwa **Valentino Rio Saboan** :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kelurahan Klamono Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor bersama dengan Robin Wiliams Merauga Manobi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor bersama dengan Robin Wiliams Merauga Manobi setibanya di pangkalan ojek lalu mengonsumsi minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Robin Wiliams Merauga Manobi "kita jalan-jalan sambil lihat motor" kemudian Terdakwa bersama Robin Wiliams Merauga Manobi masuk ke dalam rumah korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian Robin Wiliams Merauga Manobi menggoyangkan stir motor yang tidak terkunci lalu mendorong motor tersebut keluar pekarangan rumah korban, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel motor sehingga motor tersebut dapat berfungsi lalu

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Robin Williams Merauga Manobi membawa pergi motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Robin Williams Merauga Manobi pergi kebelakang Yohan untuk menjual motor tersebut dan akhirnya dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa bersama Robin Williams Merauga Manobi mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Robin Williams Merauga Manobi mengambil motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

## **Fakta-fakta Hukum :**

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Robin Williams Merauge Manobi ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DS 2406 HP ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor bersama dengan Robin Williams Merauge Manobi tiba dipangkalan ojek Moyo Permai lalu mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robin Williams Merauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "kita jalan-jalan sambil lihat motor" kemudian Terdakwa bersama dengan Robin

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang diparkir kemudian Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggoyangkan stir motor yang tidak dikunci lalu mendorong motor tersebut jauh ke luar halaman rumah korban kemudian Terdakwa menyambung kabel motor sehingga motor tersebut dapat difungsikan lalu Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi membawa pergi motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi mengambil motor korban tanpa diketahui dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa untuk diproses secara hukum di kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :

- Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan. Demikian sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang.
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **VALENDINO RIO SABOAN** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa VALENDINO RIO SABOAN**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

## 2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Robin Wiliams Merauge Manobi ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DS 2406 HP ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor bersama dengan Robin Wiliams Merauge Manobi tiba dipangkalan ojek Moyo Permai lalu mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) “kita jalan-jalan sambil lihat motor” kemudian Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang diparkir kemudian Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggoyangkan stir motor yang tidak dikunci lalu mendorong motor tersebut jauh ke luar halaman rumah korban kemudian Terdakwa menyambung kabel motor sehingga motor tersebut dapat difungsikan lalu Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi membawa pergi motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi mengambil motor korban tanpa diketahui dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa untuk diproses secara hukum di kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Unsur Mengambil sesuatu Barang telah terpenuhi ;

### 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DS 2406 HP yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Sulastri alias Mama Angga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Yang Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

### 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Pengambilan" itu harus dengan maksud untuk dimilikinya. Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang "menemui" barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini yakni penguasaan si pelaku atas barang tersebut yakni tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Robin Wiliams Maraage Manobi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DS 2406 HP dan selanjutnya menjualnya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Robin Wiliams Maraage Manobi terjadi pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM 12.5 Kompleks KPR Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat, tepatnya di halaman rumah saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni tidak diisyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum dilakukan tindakan tersebut. Yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu isyarat gerakan tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi maka harus dapat dipandang sebagai suatu persekutuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor bersama dengan Robin Williams Merauge Manobi tiba dipangkalan ojek Moyo Permai lalu mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "kita jalan-jalan sambil lihat motor" kemudian Terdakwa bersama dengan Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul yang sedang diparkir kemudian Robin Williams Marauga Manobi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggoyangkan stir motor yang tidak dikunci lalu mendorong motor tersebut jauh ke luar halaman rumah korban kemudian Terdakwa menyambung kabel motor sehingga motor tersebut dapat difungsikan lalu Terdakwa bersama dengan Robin Williams Merauge Manobi membawa pergi motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Pihak keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dengan membuat Surat Pernyataan dan pihak keluarga Terdakwa telah membayar ganti kerugian berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa VALENDINO RIO SABOAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DS 2406 HP.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sulastri.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DS 2783 HT.
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Neneng DH Bonay merk Yamaha Mio Soul berwarna hijau Nomor Polisi DS 2783 HT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Neneng DH. Bonay.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2014**, oleh kami **IRIYANTO TIRANDA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NAFTAI AIBOY, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal **2 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL RATUMASA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **PIETER LOUW, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **NAFTALI AIBOY, S.H.**

**IRIYANTO TIRANDA, S.H**

2. **DEDDY THUSMANHADI, S.H**

Panitera Pengganti,

**DANIEL RATUMASA, S.H.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SRG